



Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan No. 86/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Jkt.Pst Dan Implikasinya Terhadap Perekonomian Negara

Legal Analysis Of Corruption Crimes: Case Study Ruling No. 86/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Jkt.Pst And Its Implications For The Country's Economy

Flugencius Janssen Willyams¹, Hudi Yusuf²

Universitas Bung Karno

Email: flugenciusjanzhen@yahoo.com, hoedydjoesoef@gmail.com

Article history :

Received : 11-01-2025

Revised : 12-01-2025

Accepted: 14-01-2025

Published: 17-01-2025

Abstract

This study focuses on the analysis of corruption based on Decision No. 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst, which provides an overview of the complexity of corruption cases and their impact on the Indonesian economy. Corruption, which often arises due to weak supervision systems and a permissive culture, not only drains state finances but also creates social injustice and reduces public trust in the government. The study uses a qualitative method with a case study approach to understand how the legal system handles perpetrators of corruption and the extent to which it is effective in creating a deterrent effect. The results highlight the importance of reforms in the state financial supervision system and stricter law enforcement to improve governance and improve public welfare.

Keywords: *Corruption, legal supervision, economic development*

Abstrak

Studi ini berfokus pada analisis tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan No. 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst, yang memberikan gambaran tentang kompleksitas kasus korupsi dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Korupsi, yang sering kali muncul akibat lemahnya sistem pengawasan dan budaya permisif, tidak hanya menguras keuangan negara tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami bagaimana sistem hukum menangani pelaku korupsi dan sejauh mana efektivitasnya dalam menciptakan efek jera. Hasilnya menyoroti pentingnya reformasi dalam sistem pengawasan keuangan negara dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *Korupsi, pengawasan hukum, pembangunan ekonomi*

PENDAHULUAN

Tindak pidana ekonomi, khususnya korupsi, telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Indonesia dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan pemerintahan yang bersih. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Dalam konteks Indonesia, di mana sumber daya alam dan potensi ekonomi sangat besar, praktik korupsi dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat. Putusan No. 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst menjadi salah satu contoh nyata dari upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ekonomi yang merugikan kepentingan publik. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum yang



tegas dan konsisten dalam memberantas korupsi, serta perlunya kesadaran kolektif untuk melawan praktik-praktik yang merugikan ini (Karyanti Dkk, 2017).

Dalam putusan tersebut, terungkap bahwa tindakan terdakwa tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengkhianati kepercayaan masyarakat yang telah memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengelola sumber daya negara dengan baik. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh individu-individu tertentu dapat menghambat program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga merupakan masalah moral dan etika yang harus dihadapi oleh seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana ekonomi dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu faktor yang sering kali menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana ekonomi adalah lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam banyak kasus, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan anggaran menjadi celah bagi pelaku korupsi untuk melakukan tindakan yang merugikan. Putusan ini menyoroti pentingnya perbaikan dalam sistem pengawasan agar tindakan korupsi dapat diminimalisir dan pelaku dapat diadili secara adil. Tanpa adanya sistem pengawasan yang efektif, potensi penyalahgunaan wewenang akan terus ada, dan hal ini dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.

Selain itu, faktor budaya juga berperan penting dalam terjadinya tindak pidana ekonomi. Di beberapa daerah, praktik korupsi dianggap sebagai hal yang biasa dan bahkan menjadi bagian dari budaya dalam berbisnis. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaku korupsi untuk melakukan tindakan ilegal tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum. Budaya korupsi yang telah mengakar ini perlu diubah melalui pendidikan dan sosialisasi yang berkelanjutan mengenai pentingnya integritas dan etika dalam setiap aspek kehidupan. Oleh karena itu, upaya untuk mengubah paradigma masyarakat mengenai korupsi dan menanamkan nilai-nilai integritas sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik korupsi (Kartayasa, 2017).

Dari sisi hukum, putusan No. 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst juga menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana ekonomi. Meskipun terdakwa memiliki beberapa keadaan yang meringankan, seperti belum pernah dihukum sebelumnya dan bersikap kooperatif selama persidangan, hal ini tidak mengurangi keseriusan tindak pidana yang dilakukan. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku lain dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dalam konteks ini, penting bagi lembaga penegak hukum untuk tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada pencegahan dan edukasi masyarakat mengenai bahaya korupsi. Dalam konteks ini, peran serta masyarakat juga sangat penting dalam memberantas tindak pidana ekonomi. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindakan korupsi dan mendukung program-program pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih sangat diperlukan. Masyarakat harus berperan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran dan kebijakan publik agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi.



Akhirnya, untuk mengatasi masalah tindak pidana ekonomi, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Upaya pencegahan, penegakan hukum, dan pendidikan masyarakat harus dilakukan secara bersamaan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Dengan melibatkan semua pihak, diharapkan dapat tercipta sinergi yang kuat dalam memberantas korupsi dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, diharapkan Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia?
2. Bagaimana dampak tindak pidana korupsi terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia?
3. Apa peran penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana ekonomi, serta bagaimana efektivitasnya dalam kasus yang ditangani oleh pengadilan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia.
2. Untuk mengevaluasi dampak tindak pidana korupsi terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
3. Untuk menilai peran dan efektivitas penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana ekonomi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem peradilan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang difokuskan pada analisis putusan No. 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang kompleks, seperti tindak pidana ekonomi, yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui data kuantitatif. Dalam penelitian ini, data akan dikumpulkan melalui analisis dokumen, termasuk putusan pengadilan, laporan resmi, dan dokumen terkait lainnya yang relevan dengan kasus yang diteliti. Peneliti akan melakukan kajian mendalam terhadap isi putusan, menganalisis argumen hukum yang diajukan, serta meneliti konteks sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi kasus tersebut. Selain itu, peneliti juga akan mengumpulkan data sekunder dari literatur yang ada, seperti buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian sebelumnya yang membahas tentang korupsi dan tindak pidana ekonomi di Indonesia. Dengan cara ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana ekonomi serta dampaknya terhadap masyarakat.

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik, di mana peneliti akan mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang muncul dari data yang telah dikumpulkan. Proses ini melibatkan pengkodean data, di mana peneliti akan menandai bagian-bagian penting dari dokumen yang relevan dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan informasi berdasarkan tema yang telah ditentukan. Selain itu, peneliti akan



melakukan triangulasi data untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti dokumen putusan, literatur terkait, dan data sekunder lainnya. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai dinamika tindak pidana ekonomi di Indonesia, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan sistem hukum dan pencegahan korupsi di masa depan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyajikan analisis yang komprehensif mengenai bagaimana sistem peradilan menangani kasus-kasus korupsi dan bagaimana hal ini berkontribusi terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Di Indonesia

Salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia adalah kelemahan sistem pengawasan. Dalam banyak kasus, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara menciptakan celah bagi pelaku korupsi untuk melakukan tindakan ilegal. Misalnya, dalam proyek-proyek infrastruktur, sering kali terdapat pengawasan yang tidak memadai terhadap penggunaan dana, sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan. Ketidakjelasan dalam prosedur pengadaan barang dan jasa juga sering kali dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan korupsi. Selain itu, lembaga pengawas yang seharusnya bertugas untuk memantau penggunaan anggaran sering kali tidak memiliki sumber daya yang cukup, baik dari segi personel maupun teknologi, untuk melakukan tugas mereka secara efektif. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa tanpa adanya sistem pengawasan yang ketat dan transparan, potensi penyalahgunaan wewenang akan terus ada, dan hal ini dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi negara dan Masyarakat(Waluyo, 2016).

Budaya korupsi yang telah mengakar dalam masyarakat juga menjadi faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Di beberapa daerah, praktik korupsi dianggap sebagai hal yang biasa dan bahkan menjadi bagian dari norma sosial. Budaya ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaku korupsi untuk melakukan tindakan ilegal tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum. Misalnya, dalam konteks bisnis, suap sering kali dianggap sebagai cara yang sah untuk mendapatkan kontrak atau izin usaha. Hal ini diperparah oleh kurangnya pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari korupsi. Dampak dari budaya lokal ini sangat besar, karena tidak hanya mempengaruhi perilaku individu, tetapi juga menciptakan siklus di mana korupsi menjadi norma yang diterima. Oleh karena itu, perubahan budaya dan penanaman nilai-nilai integritas dalam masyarakat sangat penting untuk mengurangi praktik korupsi. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan informal yang menekankan pentingnya etika dan tanggung jawab sosial.

Ketidakstabilan ekonomi dan politik juga berkontribusi terhadap meningkatnya tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, seperti resesi atau krisis ekonomi, individu atau kelompok tertentu mungkin merasa terdesak untuk melakukan tindakan korupsi sebagai cara untuk mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan mereka. Ketidakpastian ekonomi sering kali mendorong orang untuk mengambil risiko yang lebih besar, termasuk melakukan korupsi. Selain itu, kondisi politik yang tidak stabil, seperti konflik atau



ketidakpastian dalam kepemimpinan, dapat menciptakan celah bagi praktik korupsi. Dalam situasi seperti ini, pengambilan keputusan yang koruptif sering kali terjadi, di mana kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan publik. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi dan politik sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi. Ketika masyarakat merasa tidak aman secara ekonomi dan politik, mereka cenderung lebih rentan terhadap praktik korupsi sebagai cara untuk bertahan hidup.

Interaksi antara kelemahan sistem pengawasan, budaya korupsi, dan ketidakstabilan ekonomi dan politik menciptakan lingkungan yang sangat rentan terhadap praktik korupsi. Ketika sistem pengawasan tidak berfungsi dengan baik, dan budaya korupsi telah mengakar, individu-individu yang berada dalam posisi kekuasaan cenderung merasa tidak terikat oleh norma-norma hukum. Mereka mungkin merasa bahwa tindakan korupsi adalah cara yang paling efisien untuk mencapai tujuan mereka, terutama dalam situasi di mana mereka tidak merasa diawasi. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa upaya pemberantasan korupsi harus melibatkan perbaikan sistem pengawasan, perubahan budaya, dan penciptaan stabilitas ekonomi dan politik yang lebih baik. Tanpa adanya sinergi antara ketiga faktor ini, upaya untuk memberantas korupsi akan menjadi sangat sulit dan mungkin tidak efektif.

Untuk mengatasi masalah tindak pidana korupsi, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Reformasi dalam sistem pengawasan harus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dapat dipantau dengan baik dan transparan. Selain itu, pendidikan dan sosialisasi mengenai nilai-nilai integritas dan etika harus ditingkatkan untuk mengubah budaya korupsi yang telah mengakar. Upaya untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan politik juga harus menjadi prioritas, agar masyarakat tidak merasa terdesak untuk melakukan tindakan korupsi sebagai jalan keluar dari kesulitan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih bersih dari praktik korupsi dan mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Hal ini juga akan berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik.

Secara keseluruhan, faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia sangat kompleks dan saling terkait. Kelemahan sistem pengawasan, budaya korupsi yang mengakar, dan ketidakstabilan ekonomi dan politik semuanya berkontribusi terhadap meningkatnya praktik korupsi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang holistik dan kolaboratif dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum, untuk memberantas korupsi dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan demikian, diharapkan Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Dampak Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia

Tindak pidana korupsi memiliki dampak yang sangat merugikan terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia, dengan estimasi kerugian finansial yang mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Kerugian ini tidak hanya bersifat langsung, seperti penyalahgunaan anggaran dan penggelapan dana, tetapi juga bersifat tidak langsung, yang mencakup hilangnya potensi investasi



dan pertumbuhan ekonomi. Ketika korupsi merajalela, investor baik domestik maupun asing cenderung enggan untuk menanamkan modal mereka, karena mereka melihat risiko tinggi yang terkait dengan ketidakpastian hukum dan praktik bisnis yang tidak transparan. Hal ini berujung pada berkurangnya aliran investasi yang sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, korupsi juga mengakibatkan pemborosan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik, sehingga memperlambat kemajuan ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat kemajuan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan ketidakpastian bagi Masyarakat(Puang et al, 2017).

Dampak korupsi terhadap kesejahteraan sosial masyarakat juga sangat signifikan. Ketika dana publik disalahgunakan, akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi terhambat. Misalnya, dalam sektor kesehatan, korupsi dapat menyebabkan pengadaan obat-obatan dan peralatan medis yang tidak sesuai standar, yang pada gilirannya mengurangi kualitas layanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat. Selain itu, korupsi dalam pengelolaan anggaran pendidikan dapat mengakibatkan kurangnya fasilitas dan sumber daya yang memadai bagi siswa, sehingga menghambat perkembangan pendidikan yang berkualitas. Hal ini menciptakan ketidakadilan sosial, di mana kelompok masyarakat tertentu, terutama yang kurang mampu, menjadi semakin terpinggirkan dan tidak mendapatkan akses yang sama terhadap layanan publik yang seharusnya mereka terima. Ketidakadilan ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi, menciptakan ketegangan di dalam masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas sosial.

Lebih jauh lagi, korupsi berkontribusi pada ketidakadilan sosial yang lebih luas, di mana hanya segelintir orang yang mendapatkan keuntungan dari sumber daya publik, sementara mayoritas masyarakat menderita akibat kebijakan yang tidak adil. Ketidakadilan ini dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi, menciptakan ketegangan di dalam masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka tidak diperlakukan secara adil dan bahwa sumber daya negara tidak dikelola untuk kepentingan umum, hal ini dapat memicu ketidakpuasan dan protes sosial. Dalam jangka panjang, ketidakadilan yang dihasilkan oleh korupsi dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik, yang pada akhirnya berdampak negatif pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ketidakpuasan ini dapat berujung pada konflik sosial yang lebih besar, yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dampak korupsi juga terlihat dalam penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi publik. Ketika masyarakat menyaksikan tindakan korupsi yang tidak ditindaklanjuti dengan sanksi yang tegas, mereka cenderung kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah untuk mengelola sumber daya negara dengan baik. Penurunan kepercayaan ini dapat mengakibatkan apatisme politik, di mana masyarakat merasa bahwa partisipasi mereka dalam proses demokrasi tidak ada artinya. Survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus menurun seiring dengan meningkatnya kasus korupsi yang terungkap. Hal ini menciptakan siklus negatif, di mana rendahnya kepercayaan publik dapat menghambat upaya pemerintah untuk melakukan reformasi dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Ketika masyarakat tidak percaya



pada pemerintah, mereka cenderung tidak berpartisipasi dalam program-program pembangunan yang seharusnya bermanfaat bagi mereka.

Lebih lanjut, penurunan kepercayaan publik ini juga berdampak pada partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan yang diluncurkan oleh pemerintah. Ketika masyarakat merasa skeptis terhadap niat baik pemerintah, mereka cenderung enggan untuk terlibat dalam inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya dukungan untuk program-program yang sebenarnya bermanfaat, sehingga menghambat pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan dapat mengurangi efektivitas kebijakan publik, karena kurangnya masukan dan dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam memberantas korupsi dan meningkatkan transparansi, agar kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan dan partisipasi publik dalam pembangunan dapat ditingkatkan.

Secara keseluruhan, dampak tindak pidana korupsi terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia sangat kompleks dan saling terkait. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pertumbuhan dan investasi yang diperlukan untuk kemajuan. Selain itu, korupsi menciptakan ketidakadilan sosial yang memperburuk kondisi masyarakat, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional, agar Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan Indonesia dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dan membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Peran Penegakan Hukum Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Ekonomi, Serta Bagaimana Efektivitasnya Dalam Kasus Yang Ditangani Oleh Pengadilan

Penegakan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan memberantas tindak pidana ekonomi, khususnya korupsi, yang telah menjadi masalah serius di Indonesia. Kebijakan dan regulasi yang ada untuk memberantas korupsi harus ditinjau secara menyeluruh untuk memastikan bahwa mereka efektif dan dapat diimplementasikan dengan baik. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegakan hukum. Namun, efektivitas regulasi ini sering kali dipertanyakan, terutama dalam hal penerapan dan pengawasan. Banyak kasus korupsi yang tidak terungkap atau tidak ditindaklanjuti dengan sanksi yang tegas, sehingga menciptakan persepsi bahwa tindakan korupsi dapat dilakukan tanpa konsekuensi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan dan regulasi yang ada sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat berfungsi secara optimal dalam memberantas korupsi. Selain itu, perlu adanya penyesuaian regulasi yang mempertimbangkan dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah, agar kebijakan yang diterapkan tetap relevan dan efektif (Marzuki, 2017).

Proses peradilan juga memainkan peran kunci dalam menangani kasus-kasus korupsi. Analisis terhadap proses hukum yang diterapkan dalam kasus-kasus korupsi menunjukkan bahwa



ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga penegak hukum. Misalnya, dalam studi kasus putusan No. 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst, terlihat bagaimana proses peradilan dapat berjalan dengan baik, tetapi juga menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya bukti yang kuat dan intervensi politik. Proses hukum yang panjang dan rumit sering kali membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Selain itu, ada juga tantangan dalam hal koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum, yang sering kali tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat mengakibatkan penanganan kasus yang tidak efektif dan memperlambat proses peradilan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap setiap tahap dalam proses peradilan, mulai dari penyelidikan hingga penuntutan, untuk mengidentifikasi titik-titik lemah yang perlu diperbaiki.

Tantangan dalam penegakan hukum tidak hanya terbatas pada proses peradilan, tetapi juga mencakup berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas lembaga penegak hukum. Salah satu tantangan utama adalah adanya tekanan politik dan sosial yang dapat memengaruhi keputusan hukum. Dalam banyak kasus, pelaku korupsi memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar, sehingga mereka dapat menghalangi proses hukum atau mempengaruhi hasilnya. Selain itu, kurangnya sumber daya, baik dari segi personel maupun teknologi, juga menjadi kendala dalam penegakan hukum. Lembaga penegak hukum sering kali tidak memiliki cukup anggaran untuk melakukan penyelidikan yang mendalam atau untuk melatih staf mereka dalam teknik-teknik investigasi yang modern. Oleh karena itu, identifikasi tantangan-tantangan ini sangat penting untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam memberantas korupsi. Dengan memahami konteks di mana lembaga penegak hukum beroperasi, kita dapat merancang solusi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus-kasus korupsi sangat diperlukan. Pertama, perlu adanya reformasi dalam sistem peradilan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pelatihan bagi hakim dan jaksa, serta memperkuat mekanisme pengawasan terhadap proses peradilan. Selain itu, penting untuk meningkatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum, seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan, agar penanganan kasus korupsi dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi. Penggunaan teknologi informasi dalam pengumpulan dan analisis data juga dapat membantu dalam mengidentifikasi pola-pola korupsi dan mempercepat proses penyelidikan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum dapat menjadi lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana ekonomi. Selain itu, perlu juga ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam mendukung penegakan hukum (Ali et al, 2019).

Selanjutnya, penting untuk melibatkan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi dan pentingnya integritas dalam pengelolaan keuangan publik harus ditingkatkan. Program-program edukasi dan sosialisasi yang melibatkan masyarakat dapat membantu menciptakan budaya anti-korupsi yang lebih kuat. Masyarakat juga perlu didorong untuk berpartisipasi dalam pengawasan penggunaan anggaran dan kebijakan publik, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam mencegah praktik korupsi. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan akan tercipta sinergi antara pemerintah dan rakyat dalam upaya memberantas korupsi, sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam



proses pengambilan keputusan publik juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang pada gilirannya dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi (Latif, 2014).

Secara keseluruhan, peran penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana ekonomi sangatlah krusial. Kebijakan dan regulasi yang ada harus dievaluasi dan diperbaiki untuk memastikan efektivitasnya. Proses peradilan harus ditingkatkan agar dapat menangani kasus-kasus korupsi dengan lebih baik, sementara tantangan yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum harus diidentifikasi dan diatasi. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan Indonesia dapat mengurangi tingkat korupsi dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi yang efektif tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga akan menciptakan iklim investasi yang lebih baik, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Korupsi merupakan ancaman serius bagi pembangunan ekonomi Indonesia, dengan dampak langsung berupa kerugian keuangan negara dan dampak tidak langsung berupa berkurangnya investasi serta kepercayaan masyarakat. Studi kasus Putusan No. 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan keuangan negara menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan praktik korupsi. Selain itu, budaya permisif terhadap korupsi dan ketidakjelasan regulasi juga memperparah situasi ini. Meskipun penegakan hukum dalam kasus ini telah menunjukkan beberapa kemajuan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan bahwa korupsi dapat dicegah secara efektif di masa depan. Untuk mengatasi korupsi secara holistik, diperlukan kombinasi langkah pencegahan, pendidikan, dan penegakan hukum yang lebih baik. Reformasi sistem pengawasan, termasuk pemanfaatan teknologi untuk transparansi anggaran, harus menjadi prioritas utama. Edukasi kepada masyarakat tentang dampak korupsi perlu ditingkatkan melalui program kampanye publik dan kurikulum pendidikan nasional. Selain itu, penegakan hukum harus diperkuat dengan memberikan pelatihan khusus kepada aparat untuk menangani kasus-kasus korupsi yang kompleks. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tata kelola yang bersih dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016).
- H. Abdul Latif, Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014).
- Mahrus Ali and Hanafi Amrani, Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan (Depok: Rajawali Pers, 2019).
- Mansur Kartayasa, Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia (Jakarta: Kencana, 2017).
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2017).



Tri Karyanti Dkk, Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Multimedia (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019).

Victorianus R. Puang and Kasman Siburian, Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta: Capiya Publishing, 2017).